



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 48 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah
 Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996
 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1996 tentang
 Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
 Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
 Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
 undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
 Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 2688).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
 pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3046).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural dan Fungsional Pada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan.
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Judul diubah dan harus dibaca " ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
- B. Konsideran menetapkan kata "Pembentukan" dihapus dan harus dibaca: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.
- C. Pasal 8 ayat (4) dihapus.
- D. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Pembinaan teknis yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum meliputi antara lain :..... dan seterusnya.....
 - (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi antara lain :..... dan seterusnya.....
 - (3) Pembinaan operasional yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung meliputi antara lain:..... dan seterusnya.....
- E. Pasal 11 diubah dan harus dibaca:

Pasal 11

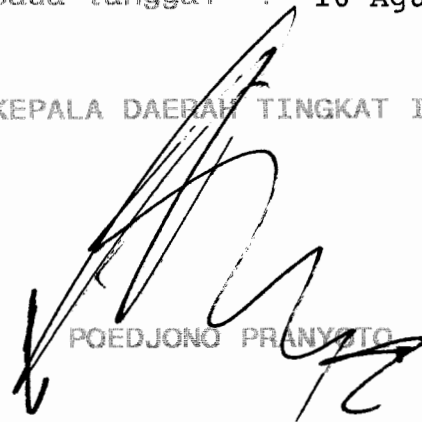
Dengan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 16 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
4. Himpunan Keputusan.